



PERATURAN
REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN ALUMNI
INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN

REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan Pasal 62 Statuta IBI Kesatuan mengenai ketentuan organisasi Alumni;
- b. Bahwa dalam rangka menyelenggarakan kegiatan Alumni yang sejalan dengan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi maka diperlukan pengesahan Pedoman Alumni sebagai acuan pembentukan dan organisasi alumni, pembinaan dan mekanisme pelayanan, serta monitoring dan evaluasi terhadap komponen-komponen penunjang kegiatan alumni di lingkungan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan melalui Peraturan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Yayasan Nomor 044/YK/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN
TENTANG PEDOMAN ALUMNI INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA
KESATUAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan yang selanjutnya disingkat "IBI Kesatuan" merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang melaksanakan Tri Dharma dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat;
2. Rektor IBI Kesatuan adalah pimpinan yang menjalankan penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, membina Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa, di lingkungan IBI Kesatuan;
3. Fakultas adalah penyelenggara yang mengkoordinasikan dan mendukung kegiatan pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh satu atau lebih program studi;
4. Program studi adalah pengelola kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi;
5. Tenaga Pendidik (Dosen) adalah pendidik profesional dan ilmuwan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap (dosen luar biasa) serta dosen tamu, yang melaksanakan tugas Tri Dharma yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;

10. Alumni adalah sebutan bagi lulusan yang telah menyelesaikan studi pada jenjang tertentu di lingkungan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.

Pasal 2

- (1) Alumni adalah setiap individu yang tercatat sah sebagai mahasiswa dan telah dinyatakan lulus dengan memperoleh Ijazah/Sertifikat Profesi/Tanda Lulus pada program studi di IBI Kesatuan.
- (2) Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan warga IBI Kesatuan serta dapat ikut berperan dalam pengembangan Institusi dan ikut menjaga citra IBI Kesatuan di masyarakat sebagai duta almamater.
- (3) Hubungan alumni dengan Institusi merupakan interaksi dua arah yang saling melengkapi dan saling menguntungkan dalam pengembangan dan peningkatan nilai tambah, baik untuk individu alumni, organisasi alumni, maupun IBI Kesatuan.
- (4) Hubungan alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hubungan jangka panjang dan berkelanjutan.
- (5) Pengembangan dan peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan dalam program kerja organisasi alumni yang mendukung ketercapaian visi dan misi IBI Kesatuan.

BAB II

ORGANISASI ALUMNI

Pasal 3

- (1) Organisasi alumni IBI Kesatuan bernama Ikatan Alumni Perguruan Tinggi (ILUPTI Kesatuan).
- (2) Organisasi alumni dapat dibentuk pada tingkat pascasarjana, fakultas/program studi.
- (3) Penyebutan nama organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Rektorat.
- (4) Struktur organisasi alumni sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris dan bendahara.
- (5) Organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (6) Organisasi alumni paling lama dalam waktu lima (5) tahun wajib menyelenggarakan musyawarah besar atau bentuk lain yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (7) Kepengurusan organisasi alumni tingkat institut, pascasarjana, fakultas/program studi disahkan melalui keputusan rektor.

BAB III

TUJUAN

Pasal 4

Tujuan dibentuknya organisasi alumni adalah:

1. Sebagai wadah persaudaraan antar alumni maupun dengan Institusi dalam menunjang kemajuan IBI Kesatuan sebagai wujud rasa cinta pada almamater;
2. Membangun jejaring karir dan sosial antar alumni maupun dengan IBI Kesatuan;
3. Peningkatan kapasitas SDM alumni;
4. Fundraising (penggalangan dana) untuk kemajuan organisasi, Institusi, dan kepentingan sosial;
5. Memberikan masukan untuk peningkatan kualitas lulusan, khususnya dalam penyusunan kurikulum sesuai dengan permintaan dunia kerja maupun asosiasi profesi.

BAB IV

KEGIATAN ALUMNI DI KAMPUS

Pasal 5

- (1) IBI Kesatuan memfasilitasi kegiatan alumni maupun organisasi alumni sepanjang kegiatan tersebut memberikan manfaat positif bagi Institusi.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peminjaman ruangan, gedung maupun tempat terbuka sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Prosedur dan mekanisme penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh IBI Kesatuan.

BAB V

PENDATAAN ALUMNI

Pasal 6

- (1) Setiap mahasiswa yang dinyatakan sebagai alumni wajib mengisi data pokok alumni yang ditentukan IBI Kesatuan.
- (2) Kegiatan tracer study yang dilakukan oleh Institut/fakultas/program studi melalui Unit Career Development Center.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- (2) Keputusan ini akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 12 Juni 2024

=====

Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, 



Prof. Dr. Bambang Pamungkas, Ak., M.B.A.,
CA., CPA., CPA (Aust)., ASEAN CPA., CIMBA., CSFA., CFrA., CGAE.